



PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN FASILITAS PERPUSTAKAAN
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

No : 22/2/Bjm/P/B

No : 027/UN8/KS/2020

Pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rahmat Dwisaputra : Kepala Grup Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bertempat tinggal di Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/3/KEP.GBI/INTERN/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang pemberian wewenang Dewan Gubernur Bank Indonesia, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili **Bank Indonesia** berdasarkan pasal 39 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. H. Sutarto : Rektor Universitas Lambung Mangkurat, bertempat tinggal Hadi, M.Si., M.Sc di Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan kerjasama pemanfaatan fasilitas

Perpustakaan ...

M

perpustakaan antara perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar MoU antara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan dengan Rektor Universitas Lambung Mangkurat

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan akses informasi atau literatur kepada civitas akademika dan tujuannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Perjanjian ini bersifat timbal balik, dengan demikian PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA, demikian pula sebaliknya.
- 2) Pemanfaatan fasilitas perpustakaan meliputi peminjaman koleksi/bahan, akses jurnal internasional, dan kerjasama kegiatan dalam rangka peningkatan minat baca (literasi).
- 3) Koleksi bahan pustaka yang dapat dipinjamkan terdiri dari buku-buku referensi, majalah, dan *Compact Disk (CD)* yang ditetapkan dapat dipinjam.
- 4) Bahan pustaka yang tidak dapat dipinjamkan dan hanya boleh dibaca di tempat terdiri dari buku-buku referensi berupa kamus, *handbook*, ensiklopedia, direktori, lembaran negara, buku publikasi BI, penelitian, periodikal dan majalah.
- 5) Akses jurnal internasional hanya dapat dilakukan di dan melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- 6) Kerjasama dalam peningkatan minat baca dilakukan melalui kegiatan antara lain: seminar, talkshow dan lain-lain yang dilaksanakan kedua belah pihak.

Pasal ...

N

Pasal 4

TATA CARA PEMINJAMAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

- 1) Peminjaman dapat dilakukan oleh perorangan/individu.
- 2) Peminjam mengirimkan daftar bahan pustaka yang akan dipinjam kepada Perpustakaan penyedia, yang selanjutnya disebut Penyedia dengan menggunakan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perpustakaan Peminjam atau pejabat yang berwenang yang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3) Dalam hal peminjaman, jumlah bahan pustaka yang dapat dipinjam maksimum sebanyak 2 (dua) eksemplar untuk jangka waktu peminjaman selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali setelah memperhatikan dan mempertimbangkan daftar antri peminjaman buku dimaksud.
- 4) Dalam hal peminjaman secara individu/perorangan, jumlah bahan pustaka yang dapat dipinjam maksimum 2 (dua) eksemplar untuk jangka waktu peminjaman selama 10 (sepuluh) hari, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali, setelah memperhatikan daftar antri peminjam buku dimaksud.
- 5) Tata cara peminjaman secara teknis akan dituangkan dalam lampiran petunjuk teknis peminjaman yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) Hak dan Kewajiban Peminjam
 - a. Hak Peminjam adalah sebagai berikut :
 1. Menggunakan fasilitas yang tersedia di Perpustakaan.
 2. Melakukan peminjaman koleksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Kewajiban Peminjam adalah sebagai berikut :
 1. Mengambil bahan pustaka yang dipinjam setelah penyedia terlebih dahulu memberitahukan ketersediaan bahan pustaka tersebut.
 2. Bertanggungjawab terhadap setiap bahan pustaka yang dipinjam.
 3. Menjaga keutuhan dan kerapian bahan pustaka yang dipinjam.
 4. Mengembalikan ...

11

4. Mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
- 2) Hak dan Kewajiban Penyedia:
- a. Hak Penyedia adalah sebagai berikut:
 1. Menerima atau menolak permohonan dari Peminjam.
 2. Sewaktu-waktu dapat menarik kembali bahan pustaka yang sedang dipinjam.
 3. Mengingatkan peminjam apabila pada tanggal yang ditetapkan belum mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam.
 - b. Kewajiban Penyedia adalah sebagai berikut:
 1. Memenuhi permintaan Peminjam selama bahan pustaka tidak sedang digunakan anggotanya dan tidak bertentangan dengan isi perjanjian.
 2. Mengingatkan peminjam apabila pada tanggal yang ditetapkan belum mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam.

Pasal 6

PELANGGARAN DAN SANKSI

- 1) Dalam hal bahan pustaka yang dipinjam hilang atau rusak selama masa peminjaman, Peminjam wajib menggantinya dengan bahan pustaka yang judul dan penulisnya sama.
- 2) Dalam hal Peminjam belum mengembalikan bahan pustaka sebagaimana batas waktu yang ditetapkan, Peminjam tidak dapat meminjam bahan pustaka yang lain.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8 ...

nk

Pasal 8

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka pihak lainnya dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepihak.
- 2) Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran Perjanjian.
- 3) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh masing masing pihak.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat, maka segala akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan dan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini serta perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian (addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11

ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

- 1) Pemberitahuan ...

nk

- 1) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenuhi Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, dikirimkan melalui kurir atau dikirimkan melalui faksimili.
- 2) Pemberitahuan, permintaan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memenuhi Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sudah diterima apabila ada bukti tanda terima tertulis.
- 3) Pemberitahuan dengan faksimili harus diikuti dengan konfirmasi atau pengiriman pemberitahuan yang dikirim melalui kurir dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- 4) Pemberitahuan dan surat menyurat dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA

Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Jalan Lambung Mangkurat No. 15, Banjarmasin.

PIHAK KEDUA

Perpustakaan Universitas Lambung Mangkurat
Jalan Brig. Jend Hasan Basri, Banjarmasin.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Banjarmasin pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M.Si., M.Sc



PIHAK PERTAMA

Rahmat Dwisaputra

M..